



DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
Kata Pengantar	2
Ikhtisar Eksekutif	4
BAB I. PENDAHULUAN	5
A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	5
B. Tugas dan Wewenang Komisi Informasi Pusat	6
C. Susunan Organisasi	7
D. Aspek Strategis	7
E. Permasalahan Utama (Strategic Issue)	8
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis 2015 - 2019	9
B. Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2018	10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat	15
B. Realisasi Anggaran	36
BAB IV. PENUTUP	38



Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karuniaNYA sehingga Laporan Kinerja Komisi Informasi Pusat Tahun Anggaran 2019 dapat diselesaikan tepat waktu, tak lupa sholawat beriring dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat merupakan bentuk akuntabilitas kinerja atas seluruh pelaksanaan tugas, dan berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, dan merupakan alatkendali dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat.

Laporan ini menyajikan capaian kinerja atas sasaran strategis Sekretariat Komisi Informasi Pusat berdasarkan penilaian indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2019

Secara umum capaian kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target. Hal tersebut karena dipengaruhi faktor internal dan eksternal.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan laporan kinerja Komisi Informasi Pusat tahun 2019 dan diharapkan dapat menyajikan informasi secara komprehensif dan memberikan manfaat bagi pihak terkait baik sebagai informasi maupun sebagai bahan evaluasi kinerja agar lebih efektif dan efisien guna mewujudkan good governance dan clean government.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Salam Transparansi....!!

Plt. Sekretaris Komisi Informasi Pusat



Bambang Sigit Nugroho

Sekretariat Komisi Informasi Pusat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 29 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pusat, memiliki peran sebagai dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola atas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah unsur pendukung (*supporting unit*) administratif, keuangan dan tata kelola yang membantu / memfasilitasi Komisi Informasi Pusat dalam hal kesekretariatan. Secara operasional (tata kelola) Sekretariat bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Informasi Pusat dan secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mengacu kepada hal tersebut diatas, maka seluruh kinerja Sekretariat didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang tertuang pada Renstra Kementerian Komunikasi Tahun 2015-2019 dan Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun 2018-2021 serta Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, tahun 2019 Sekretariat Komisi Informasi Pusat telah menyusun evaluasi seluruh komponen program kegiatan, guna melihat tingkat keberhasilan dan kegagalan serta memberikan masukan guna perbaikan instrumen program kepada pemilik keputusan dalam rangka mencapai output / outcome yang diharapkan.

Dari 7 (tujuh) indikator kinerja utama yang diperjanjikan pada perjanjian kinerja tahun 2019, 6 (enam) indikator kinerja telah “berhasil” memenuhi target yang diperjanjikan, sementara 1 (satu) indikator “belum berhasil” dalam mencapai target yaitu terkait dengan Persentase (%) Badan Publik yang Masuk Dalam Kategori Cukup Informatif. Capaian untuk indikator ini sebesar 35,21%, artinya masih dibawah dari target yang diperjanjikan yaitu 80%. Masih adanya permasalahan baik internal maupun eksternal yang menyebabkan indikator ini belum mencapai target. Secara keseluruhan capaian kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat tahun 2019 dinyatakan “berhasil”, karena capaiannya rata – rata 94,40% dari target.

Dalam rangka mewujudkan tujuan lembaga yaitu transparansi dan terpenuhinya hak masyarakat akan informasi serta kepatuhan badan publik dalam melaksanakan UU KIP, diperlukan aparatur negara yang bersih, kompeten dan melayani. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas SDM dan koordinasi serta kerjasama yang lebih masif dengan unsur terkait.

Dalam mendukung capaian kinerja tahun 2019, telah direalisasikan anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp. 21.972.110.000,-. dan telah direalisasi sebesar Rp. 21.625.034.838 atau 98,42 %. Realisasi anggaran tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar 98,04%.

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai lembaga mandiri, Komisi Informasi Pusat memiliki tugas yang sangat penting dalam menjalankan dan / atau mengawal Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan / atau Ajudikasi Non Litigasi selain kegiatan rutin yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat. Atas dasar itulah, Sekretariat sebagai unsur pendukung melaporkan kinerjanya sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2019.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh unsur Komisi Informasi Pusat dalam hal pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen SDM yang handal dan professional, perencanaan yang tepat dan akurat, penyusunan kebijakan yang tepat, pengawasan dan pengendalian aset serta transparansi informasi. Menciptakan sistem dan iklim bekerja yang kondusif juga merupakan bentuk mencapai organisasi yang produktif dan akuntabel.

➤ **Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Komisi Informasi Pusat**

Dalam mendukung kinerja / program prioritas Komisi Informasi Pusat dan guna melaksanakan amanat Pasal 29 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka dibentuklah Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang di pimpin oleh seorang Sekretaris Komisi Informasi Pusat yang tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 11/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat, yaitu :

❖ **Kedudukan**

Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah unsur pendukung administratif, keuangan dan tata kelola yang dalam penyelenggaraan kesekretariatan. Secara operasional (tata kelola) bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Informasi Pusat, dan secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

❖ Tugas

Sekretariat Komisi Informasi Pusat melaksanakan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Informasi Pusat.

❖ Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan fungsi, yaitu :

1. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program;
2. Penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi;
3. Pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan:
4. Penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan.

❖ Susunan Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Komisi Informasi Pusat, membawahi 3 Bagian setingkat eselon III, dimana masing – masing bagian memiliki 2 Sub Bagian. Masing – masing bagian memiliki tugas sebagai berikut :

- Bagian Perencanaan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan penyusunan laporan di lingkungan Komisi Informasi Pusat
- Bagian Administrasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, memiliki tugas melaksanakan penyiapan administrasi pengaduan dan penyelesaian sengketa
- Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, dokumentasi dan kepustakaan di lingkungan Komisi Informasi Pusat.

Selain jabatan diatas, Sekretariat Komisi Informasi juga memiliki rumpun jabatan fungsional yang bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Komisi Informasi Pusat.

➤ **Tugas dan Wewenang Komisi Informasi Pusat**

- ❖ Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
- ❖ Menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk; dan
- ❖ Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan UU KIP kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu – waktu

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 11/Per/M.Kominfo/03/2011 terlihat pada gambar 1 di bawah ini :



➤ **Aspek Strategis**

Sekretariat dan Komisi Informasi Pusat memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan visi, misi, tugas pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan pada Undang

– Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2011, yaitu:

❖ **Komisi Informasi Pusat**

1. Memperkuat kelembagaan menuju Komisi Informasi yang mandiri dan kredibel.
2. Memperkuat penanganan sengketa dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas informasi.
3. Mengarusutamakan keterbukaan informasi dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
4. Memastikan dan memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik.
5. Berperan aktif dalam kegiatan internasional untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi.

❖ **Sekretariat Komisi Informasi Pusat:**

1. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan program, kegiatan dan anggaran dilingkungan Komisi Informasi Pusat;
2. Pembinaan dan dukungan administrasi di lingkup Komisi Informasi Pusat yang meliputi perencanaan, keuangan, SDM, aset dan pengaduan dan penyelesaian sengketa

➤ **Permasalahan Utama (Strategic Issues)**

1. Permasalahan yang saat ini masih dihadapi oleh Komisi Informasi Pusat yaitu belum tercapainya target atas pengukuran tingkat implementasi badan publik dalam menjalankan keterbukaan informasi (monev badan publik). Penilaian tersebut diukur melalui monev badan publik di setiap tahunnya. Belum tercapainya target tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.
2. Permasalahan lain yang dihadapi oleh Komisi Informasi Pusat saat ini yaitu terkait dengan struktur lembaga / organisasi (SOTK) Komisi Informasi Pusat yang sampai dengan 2019 belum dimutakhirkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

➤ Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan pernyataan atas komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis guna meningkatkan kinerja dan termasuk cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen yang handal dan profesional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, performa dan akuntabilitas kinerja organisasi di KI Pusat.

Adapun Renstra Komisi Informasi Pusat Tahun 2019 berdasarkan Renstra 2018-2021 adalah sebagai berikut :



Sesuai dengan Nawacita yang tertera pada Renstra Kominfo yang berbunyi meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Sasaran yang ingin diwujudkan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik adalah meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik, dan meningkatnya *open government* pada seluruh instansi pemerintah.

Selain visi dan misi yang tertera pada Renstra Komisi Informasi Pusat diatas, sesuai dengan Pasal 28 F yang menjadi dasar kelahiran regulasi yang mengatur kebebasan untuk memperoleh informasi publik (UU KIP Nomor 14 Tahun 2008) Komisi Informasi Pusat memiliki tujuan yaitu menjamin hak warga negara untuk :

1. Mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

➤ **Perjanjian Kinerja Komisi Informasi Pusat Tahun 2019**

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi (pemberi amanah) kepada pimpinan di bawahnya yang harus dicapai dalam periode 1 tahun. Melalui Perjanjian Kinerja, kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan sumber daya yang ada. Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2019 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik Sesuai UU No. 14/2008	1. Persentase (%) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008	80%
		2. Persentase (%) Badan Publik yang Masuk Dalam Kategori Cukup Informatif	80%
		3. Persentase (%) Masyarakat dan Badan Publik yang Memahami Tentang Keterbukaan Informasi Dalam Proses Pemilu	80%
2.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Sekretariat Komisi Informasi Pusat	1. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat	A
		2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran KIP	≥ 94
		3. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Realisasi Anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2019 Berdasarkan Hasil Pengawasan BPK dan Itjen	≤ 1%
		4. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Lingkungan Sekretariat Komisi Informasi Pusat Berdasarkan	a. Tahun Berjalan: 80% b. Tahun Sebelumnya:

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut oleh BPK dan Itjen	40%

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Informasi Pusat, mulai dari Sekretaris Komisi Informasi Pusat sampai ke Pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya.

Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Komisi Informasi Pusat mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp. 21.972.110.000 yang digunakan untuk melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Informasi Pusat.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan atas kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas Komisi Informasi Pusat yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2019. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

A. Capaian Kinerja Tahun 2019

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat tahun 2019 dinyatakan “berhasil” atau telah memenuhi target yang ditetapkan



DARI 7 INDIKATOR UNTUK 2 SASARAN, 6 INDIKATOR DINYATAKAN “BERHASIL” DENGAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN, SEDANGKAN 1 INDIKATOR YAITU PERSENTASE TINGKAT KEPATUHAN BADAN PUBLIK TERHADAP UU KIP DINYATAKAN “BELUM BERHASIL” KARENA TINGKAT CAPAIANNYA HANYA 35,21%.

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dengan rincian sebagai berikut :

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik Sesuai UU No. 14/2008	1. Persentase (%) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008	80%	86,47% 2531 Register diselesaikan dari total 2927 Register yang masuk sampai dengan Desember tahun 2019

		2. Persentase (%) Badan Publik yang Masuk Dalam Kategori Cukup Informatif	80%	35,21% Terdiri dari 34 Badan Publik yang Informatif (9,58%), 38 Badan Publik yang Menuju Informatif (10,70%) dan 53 Badan Publik Cukup Informatif (14,93%)
		3. Persentase (%) Masyarakat dan Badan Publik yang Memahami Tentang Keterbukaan Informasi Dalam Proses Pemilu	80%	80,14% Terdiri dari 89,71% Badan Publik Peserta Pemilu dan Badan Publik Penyelenggara Pemilu yang mendapatkan pemahaman melalui pelaksanaan Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan 78,29% Masyarakat dan Badan Publik Peserta Pemilu dan Badan Publik Penyelenggara Pemilu yang mendapatkan pemahaman melalui pelaksanaan Diseminasi Keterbukaan Informasi Pemilu. Kedua bentuk kegiatan ini diukur dengan mekanisme Post Test.
2.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Sekretariat Komisi Informasi Pusat	1. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat	A	Nilai A Diperoleh melalui Survei dilakukan terhadap Komisioner Komisi Informasi Pusat sebanyak 7 (tujuh) orang dengan cara meminta komisioner mengisi <i>survei</i> . Dari hasil survei tersebut

				diperoleh nilai 91,13 (Nilai A)
		2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran KIP	≥ 94	97,19 Diperoleh dari penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran dalam OM SPAN
		3. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Realisasi Anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2019 Berdasarkan Hasil Pengawasan BPK dan Itjen	$\leq 1\%$	Tahun 2018 tidak terdapat temuan atas pengawasan BPK dan Itjen
		4. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Lingkungan Sekretariat Komisi Informasi Pusat Berdasarkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut oleh BPK dan Itjen	a. Tahun Berjalan: 80% b. Tahun Sebelumnya: 40%	Tahun 2018 tidak terdapat temuan sehingga tidak ada tindak lanjut rekomendasi

Penjelasan capaian kinerja atas 2 (dua) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja sebagai berikut :

1 Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik Sesuai UU No. 14/2008

Undang – undang Nomor 14 tahun 2008 menyebutkan bahwa Komisi Informasi Pusat adalah lembaga mandiri yang Undang – Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan / atau Ajudikasi nonlitigasi. Selain itu Komisi Informasi Pusat juga berperan sebagai lembaga yang mengawal Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam rangka terwujudnya keterbukaan informasi di Indonesia, Komisi Informasi Pusat

melakukan beberapa kegiatan, dimana capaiannya dapat dilihat dalam 3 indikator kegiatan dengan realisasi sebagai berikut :

1.1. Persentase (%) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008

Penyelesaian sengketa informasi publik merupakan satu dari tiga program prioritas di tahun 2019. Karena penyelesaian sengketa informasi publik tertuang di dalam Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 26 ayat 2 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Komisi Informasi Pusat mempunyai tugas menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi serta menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang - Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu - waktu jika diminta.

Saat ini Komisi Informasi Pusat fokus pada penyelesaian sengketa informasi publik terhitung dari tahun 2010. Dengan sumber daya yang ada Komisi Informasi Pusat berupaya mengurangi jumlah sengketa informasi publik baik melalui metode reguler maupun dengan metode penghentian sengketa.

Terdapat tiga metode dalam penyelesaian sengketa informasi publik yaitu Mediasi, Ajudikasi Non litigasi, dan Pemeriksaan Khusus. Adapun Proses penyelesaian sengketa informasi melalui Mediasi, Ajudikasi Non litigasi dan Pencabutan selanjutnya dalam laporan ini disebut **penyelesaian sengketa reguler**.


Pencabutan merupakan tindakan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap permohonan sengketa informasi yang sudah didaftarkan berupa pencabutan sengketa dikarenakan beberapa alasan. Pencabutan dapat dilakukan sebelum proses penyelesaian sengketa maupun pada saat proses penyelesaian sengketa informasi berlangsung.

Penyelesaian sengketa informasi melalui **penghentian sengketa** merupakan proses analisa permohonan sengketa yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat melalui **Pemeriksaan Khusus** terhadap permohonan yang diduga dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh dan itikad baik. Hal yang terkait dengan penyelesaian sengketa informasi publik tergambar di bawah ini:

Permohonan Sengketa Informasi Publik Tahun 2010 – 2019



Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2010 – 2019



Dari seluruh register sengketa informasi publik yang diselesaikan selama periode tahun 2010 - 2019, jumlah register sengketa yang paling banyak diselesaikan yaitu pada tahun 2018 sebanyak 1280 kasus baik melalui adjudikasi non litigasi maupun penghentian sengketa.

Selama tahun 2019, permohonan sengketa informasi publik yang masuk sebanyak 63 register dengan penyelesaian sebanyak 107 kasus melalui Reguler dan 242 kasus melalui penghentian sengketa.

Permohonan Sengketa Informasi Publik Tahun 2019




Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2019



Gambar data penyelesaian sengketa informasi publik tahun 2019 baik melalui regular maupun penghentian sengketa.

Penyelesaian sengketa informasi publik lebih banyak diselesaikan melalui proses penghentian sengketa dengan prosentase 69%. Pencabutan sengketa dengan prosentase 20%, sedangkan penyelesaian sengketa melalui Ajudikasi Nonlitigasi 9% dan Mediasi 2%. Penyelesaian sengketa informasi publik lebih banyak diselesaikan melalui proses penghentian sengketa dengan prosentase 69%. Pencabutan sengketa dengan prosentase 20%, sedangkan penyelesaian sengketa melalui Ajudikasi Nonlitigasi 9% dan Mediasi 2%.



Kategori Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik




Dalam hal kategori pemohon penyelesaian sengketa informasi, sebesar 68% permohonan yang didaftarkan oleh Pemohon Individu dan 13% pemohon Kelompok Orang, diajukan oleh Pemohon yang berbeda-beda sementara 19% pemohon Badan Hukum diajukan oleh Pemohon yang sama. Artinya, masih ada permohonan sengketa yang diajukan oleh satu Pemohon kepada beberapa badan publik.

Metode Permohonan Sengketa Informasi Publik

Dalam hal permohonan sengketa informasi, saat ini Komisi Informasi Pusat telah mengembangkan metode permohonan sengketa informasi publik berbasis elektronik berupa Aplikasi “Sistem Manajemen Sengketa Informasi (SIMSI)”, sehingga pemohon selain dapat mengajukan sengketa informasi melalui non elektronik yaitu datang langsung dengan mengisi formulir pendaftaran sengketa informasi atau melalui pos surat atau email, bisa juga melalui elektronik. Dari jumlah permohonan yang diterima, terdapat 3% permohonan yang diajukan melalui SIMSI.

Dari data disamping, menggambarkan bahwa SIMSI belum menjadi alternative dalam permohonan penyelesaian sengketa. Hal ini juga dikarenakan belum masifnya sosialisasi SIMSI kepada Masyarakat



Upaya Hukum Para Pihak Atas Putusan Komisi Informasi Pusat

Upaya hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara untuk memohon pembatalan putusan Komisi Informasi Pusat. Hal ini dapat diketahui dari adanya permohonan dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara perihal pengiriman berkas putusan Komisi informasi Pusat terkait adanya upaya keberatan dari para pihak.

Dari total penyelesaian sengketa informasi publik tahun 2019, terdapat 6(putusan) atau sebesar 5% Putusan Komisi Informasi Pusat yang diajukan keberatan / banding oleh para pihak ke Pengadilan yaitu:

No	Register	Pemohon	Termohon	Kategori
1	030/VII/KIP-PS/2018	Wardoyo	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Individu
2	117/XII/KIP-PS/2017	Tjandi	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Individu
3	109/IX/KIP-PS/2017	David L.T	Komisi Yudisial	Individu
4	051/XI/KIP-PS/2018	Supran	Komisi Yudisil	Individu
5	011/IV/KIP-PS/2018	Greenpeace	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Badan Hukum
6	015/IV/KIP-PS/2018	IbnuHajar	KementerianKeuangan	Individu

Dari seluruh data yang disampaikan, capaian penyelesaian sengketa informasi tahun 2019 yaitu sebesar **86,47%** dari target kinerja sebesar 80%, artinya indikator Penyelesaian Sengketa Informasi telah memenuhi target yang diperjanjikan (“berhasil”).



1.2. Persentase (%) Badan Publik yang Masuk Dalam Kategori Cukup Informatif

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik merupakan program prioritas nasional kedua bagi Komisi Informasi Pusat. Kegiatan ini dilaksanakan guna melihat tingkat kepatuhan Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya. Pada tahun 2019 Komisi Informasi Pusat melakukan perubahan metode monev, dimana pada tahun-tahun sebelumnya Badan Publik masih harus mengisi dan mengembalikan kuesioner secara manual, tetapi pada tahun 2019 sudah berbasis elektronik dengan menggunakan aplikasi e-Monev.



Jika melihat pada tingkat kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP tahun 2015-2019 yang didasari oleh partisipasi Badan Publik dalam mengembalikan kuesioner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, maka partisipasi Badan Publik tertinggi adalah pada tahun 2019, dengan kata lain dari 355 Badan Publik, yang melakukan registrasi melalui e-Monev sebanyak 264 Badan Publik atau 74,37%.



Capaian indikator badan publik yang masuk kategori “**Cukup Informatif**” tahun 2019 sebesar **35,21%**. Indikator ini masih belum mencapai target yang diperjanjikan, seperti tergambar pada data di bawah ini.

No.	Kategori Badan Publik	Informatif	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Kurang Informatif	Tidak Informatif
1.	Perguruan Tinggi Negeri	5 BP	5 BP	17 BP	21 BP	37 BP
2.	Badan Usaha Milik Negara	1 Bp	1 BP	8 BP	6 BP	93 BP
3.	Lembaga Non Struktural	2 BP	5 BP	5 BP	0	26 BP
4.	Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian	6 BP	7 BP	7 BP	7 BP	19 BP
5.	Pemerintah Provinsi	8 BP	7 BP	4 BP	5 BP	10 BP
6.	Kementerian	11 BP	9 BP	8 BP	2 BP	4 BP
7.	Partai Politik	1 BP	4 BP	4 BP	0	0
Total 355 BP		34 BP	38 BP	53 BP	41 BP	189 BP
Presentase (%)		9,58%	10,70%	14,93%	11,55%	53,24%

Banyaknya Badan Publik dengan kualifikasi “Kurang Informatif” sebesar 64,79% dan masih rendahnya tingkat kepatuhan “BUMN” dalam menjalankan keterbukaan informasi publik menjadi kendala dan permasalahan tidak tercapainya target yang ditentukan.

Dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, ditahun mendatang Komisi Informasi Pusat akan melakukan sosialisasi yang lebih masif dan pendekatan lagsung kepada Badan Publik terutama Badan Publik yang “Tidak Informatif” agar lebih peduli dalam menjalankan Undang - Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik

1.3. Persentase (%) Masyarakat dan Badan Publik yang Memahami Tentang Keterbukaan Informasi Dalam Proses Pemilu

Indikator yang menjadi program prioritas nasional ketiga yaitu terkait dengan pemahaman masyarakat dan Badan Publik terhadap keterbukaan informasi dalam proses pemilu.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana pengejawantahan dan pengaktualisasian prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemilihan Umum menurut UUD dilakukan untuk memilih Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan juga untuk mengisi jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Diluar Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden, terdapat Pemilihan Kepala Daerah untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, maka Komisi Informasi Pusat memandang perlu untuk memberikan jaminan dan perlindungan atas keterbukaan informasi penyelenggaraan Pemilu. Keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan hak masyarakat sekaligus sarana untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Tanpa keterbukaan informasi dalam penyelenggaraannya, sulit rasanya suatu Pemilu dapat dikatakan sebagai Pemilu yang demokratis.

Adapun langkah-langkah yang diambil Komisi Informasi Pusat dalam rangka pemilu tersebut yaitu terdiri dari kegiatan Bimtek dan Diseminasi :

- a. Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tanggal 27 Februari – 1 Maret 2019 di Hotel Santika Premier, Surabaya. Peserta yang hadir terdiri dari Komisioner dan Panitia Komisi Informasi Provinsi dan Kab/ Kota wilayah Indonesia Tengah dan Timur, serta Komisioner KI Provinsi yang baru dilantik. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas bagi Komisioner KI Provinsi dan Kab / Kota dalam menyelesaikan permohonan sengketa informasi pemilu dan pemilihan.

Selain itu manfaat yang didapat dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman peserta mengenai tata kelola administrasi permohonan penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan.

Berdasarkan kegiatan tersebut, didapat perhitungan hasil Bimtek dengan hasil sebagai berikut:

No	Lokasi	Nilai	Pre Test	Post Test	Deskripsi	Keterangan
1.	Surabaya	0	3	13	Tidak Mengisi	Dari hasil nilai post test peserta, dapat disampaikan bahwa peserta sebagian besar peserta memahami tata kelola administrasi permohonan penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan
		0,1 – 59	11	2	Kurang	
		60 – 80	27	7	Baik	
		81 - 100	3	22	Sangat Baik	
Total Peserta yang mengisi <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>			44	44		


- b. Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tanggal 12 – 14 Maret 2019 di Hotel Pranaya, Tangerang Selatan. Peserta yang hadir terdiri dari Komisioner dan Panitia Komisi Informasi Provinsi dan Kab / Kota wilayah Indonesia Bagian Barat. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas bagi Komisioner KI Provinsi dalam menyelesaikan permohonan sengketa informasi pemilu dan pemilihan.

Selain itu manfaat yang didapat dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman peserta mengenai tata kelola administrasi permohonan penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan.


Berdasarkan kegiatan tersebut, didapat perhitungan hasil Bimtek dengan hasil sebagai berikut:

No	Lokasi	Nilai	Pre Test	Post Test	Deskripsi	Keterangan
2.	Tangerang Selatan	0	6	12	Tidak Mengisi	Dari hasil nilai post test peserta dapat disampaikan bahwa peserta sebagian besar peserta memahami tata kelola administrasi permohonan penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan
		0,1 – 59	12	5	Kurang	
		60 – 80	27	10	Baik	
		81 - 100	4	22	Sangat Baik	
Total Peserta yang mengisi <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>			49	49		



Berikut adalah Grafik Nilai Bimtek Penanganan Sengketa Informasi Pemilu:



Tangerang Selatan



Surabaya




Grafik 4 : Persebaran Nilai Peserta Bimtek

- c. Dialog Pemilu 2019 ‘Generasi Milenial Peduli Pemilu Informatif’. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2019 di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Hasil dari kegiatan ini yaitu meningkatnya pemahaman mengenai tata kelola administrasi permohonan penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan pada generasi milenial dengan berdasarkan sebaran post test pada peserta dialog pemilu pada mahasiswa Universitas Gajah Mada.

Berdasarkan kegiatan tersebut, didapat perhitungan dengan hasil sebagai berikut:


No	Lokasi	Nilai	Jumlah Peserta	Deskripsi	Keterangan
3.	Yogyakarta	0	0	Tidak Mengisi	Dari hasil nilai post test peserta dapat disampaikan bahwa peserta sebagian besar peserta memahami tata kelola administrasi permohonan penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan
		0,1 – 59	56	Kurang	
		60 – 80	65	Baik	
		81 – 100	7	Sangat Baik	
Total Peserta yang mengisi <i>Post Test</i>			128		



- d. Diskusi Pemilu dengan tema Urgensi Keterbukaan Informasi Demi Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2019 di Bogor. Peserta kegiatan ini berasal dari Mahasiswa IPB dan Civitas Akademika. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dan civitas akademika mengenai pentingnya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Berdasarkan kegiatan tersebut, didapat hasil sebagai berikut:

No	Lokasi	Nilai	Jumlah Peserta	Deskripsi	Keterangan
4.	Bogor	0	0	Tidak Mengisi	Dari hasil post test dapat disampaikan bahwa secara umum peserta memahami mengenai pentingnya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemilu yang berkualitas
		0,1 – 59	6	Kurang	
		60 – 80	39	Baik	
		81 - 100	13	Sangat Baik	
Total Peserta yang mengisi <i>Post Test</i>			58		

Bogor




- e. Diskusi Pemilu Keterbukaan Informasi dengan Tema “Urgensi Keterbukaan Informasi Demi Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1

Maret 2019 di Bengkulu. Peserta terdiri dari Mahasiswa dari Universitas Bengkulu, Civitas Akademika dan Organisasi Masyarakat. Hasil dari kegiatan ini yaitu meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keterbukaan informasi, proses pemilu, dan alur permohonan informasi.

Berdasarkan kegiatan tersebut, didapat perhitungan dengan hasil sebagai berikut:


No	Lokasi	Nilai	Jumlah Peserta	Deskripsi	Keterangan
5.	Bengkulu	0	13	Tidak Mengisi	Dari hasil post test dapat disampaikan bahwa sebagian besar peserta memahami tentang keterbukaan informasi, proses pemilu, dan alur permohonan informasi
		0,1 – 59	3	Kurang	
		60 – 80	34	Baik	
		81 - 100	16	Sangat Baik	
Total Peserta yang mengisi <i>Post Test</i>			53		



- f. Diskusi Publik dengan Tema “ Menakar Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Pemilu”. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 – 23 Maret 2019 di Aula Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah, Medan, Sumatera Utara. Peserta kegiatan ini berjumlah 100 orang yang berasal dari Media Massa, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Mahasiswa, Komunitas atau Perkumpulan yang peduli terhadap isu pemilu.

Tujuan dari diadakannya kegiatan ini yaitu agar penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu serta sejumlah unsur masyarakat pemilih dapat memahami prosedur pelayanan informasi sekaligus prosedur proses penyelesaian sengketa informasi pemilu. Berdasarkan kegiatan tersebut, didapat hasil perhitungan sebagai berikut:

No	Lokasi	Nilai	Jumlah Peserta	Deskripsi	Keterangan
6.	Medan	0	0	Tidak Mengisi	Dari hasil post test dapat disampaikan bahwa secara umum peserta memahami tentang prosedur pelayanan informasi sekaligus prosedur proses penyelesaian sengketa informasi pemilu
		0,1 – 59	7	Kurang	
		60 – 80	52	Baik	
		81 - 100	4	Sangat Baik	
Total Peserta yang mengisi <i>Post Test</i>			63		




- g. Dialog Publik dengan Tema “Menakar Ketersediaan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Pemilu di Provinsi Jawa Barat”. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 – 26 Maret 2019 di Bandung, Jawa Barat. Peserta kegiatan ini berjumlah 100 orang yang terdiri dari KPU Provinsi, KPUD Kota dan Kabupaten Bandung, KPUD Kota Cimahi,


Bawaslu Provinsi, Kota dan Kabupaten Bandung, Bawaslu Kota Cimahi, Partai-Partai di Jawa Barat, Perwakilan BEM di Jawa Barat, Perwakilan dari Media di Jawa Barat.

Tujuan dari diadakannya kegiatan ini yaitu agar penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu serta sejumlah unsur masyarakat pemilih dapat memahami prosedur pelayanan informasi sekaligus prosedur proses penyelesaian sengketa informasi pemilu. Berdasarkan kegiatan tersebut, didapat hasil perhitungan sebagai berikut:


No.	Lokasi	Nilai	Jumlah Peserta	Deskripsi	Keterangan
7.	Bandung	0	0	Tidak Mengisi	Dari hasil post test dapat disampaikan bahwa secara umum peserta memahami tentang prosedur pelayanan informasi sekaligus prosedur proses penyelesaian sengketa informasi pemilu
		0,1 – 59	4	Kurang	
		60 – 80	36	Baik	
		81 - 100	8	Sangat Baik	
Total Peserta yang mengisi <i>Post Test</i>			48		



Hasil keseluruhan Dialog dan Diskusi tentang Keterbukaan Informasi dalam Proses Pemilu terlihat dalam grafik di bawah ini:



Dialog dan Diskusi Keterbukaan Informasi Publik dalam Proses Pemilu




- h. Diseminasi Keterbukaan Informasi dalam Proses Pemilu dilaksanakan di Depok pada tanggal 5 – 6 Maret 2019 dengan jumlah peserta dibagi menjadi 2 yaitu:
- Peserta tanggal 5 Maret 2019 adalah penyelenggara pemilu, yang hadir berjumlah 38 orang antara lain : KPU, Bawaslu, DKPP, baik pusat maupun tingkat Provinsi dan Kota sekitar Jabodetabek.
 - Peserta tanggal 6 Maret 2019 adalah partai politik dan LSM, yang hadir berjumlah 18 orang antara lain : PKB, PDIP, Golkar, Nasdem, Garuda, Berkarya, PKS, PBB, PKPI, IPC, dan TII.
 - Narasumber dari kegiatan tersebut yaitu:
 1. Arif Adi Kuswardono (Komisioner KI Pusat), membawakan materi yang berjudul “Sekilas Perki Standar Layanan dan PPSI Pemilu dan Pemilihan”.
 2. Arbain (IPC), membawakan materi yang berjudul “Prinsip Dasar Keterbukaan Informasi Publik”.
- i. Dialog Interaktif Pemilu di Jakarta (I-news TV).

Dialog Interaktif Pemilu dengan audiens dari Komisi Informasi Pusat dan Provinsi ini dilakukan pada pukul 13.00 WIB bertempat di Gedung iNews TV. Dialog ini menghadirkan tim sukses masing-masing pasangan calon Presiden RI yakni dari tim kampanye nasional dan Badan Pemenangan Nasional dengan 3 panelis yakni Komisioner KI Pusat, Rektor Universitas Paramadina dan Koordinator National Publish What You Pay.

Kegiatan diawali dengan pemutaran video treasure profil Komisi Informasi, dilanjutkan dengan masing-masing tim sukses pasangan Calon Presiden memaparkan komitmen mengenai Keterbukaan Informasi Pengelolaan Sumber Daya Alam, dilanjutkan dengan Panelis memberikan 2 pertanyaan kepada masing-masing tim sukses pasangan calon Presiden. Diakhiri dengan penutup closing statement dari tim sukses calon terkait komitmennya dalam keterbukaan informasi pada pengelolaan Sumber Daya Alam untuk 5 tahun kedepan. Kegiatan ini akan ditayangkan pada hari senin, 11 maret 2019 pada pukul 12.30 – 13.30 WIB pada program iBreak Spesial Dialog Bersama Komisi Informasi Pusat.

Secara garis besar, jumlah capaian realisasi indikator Persentase (%) Orang dan Badan Publik yang Memahami Tentang Keterbukaan Informasi Dalam Proses Pemilu adalah sebesar **80,14%** artinya telah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 80%.

Hasil Diseminasi dan Bimtek Pemilu KIP



2

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Sekretariat Komisi Informasi Pusat

Mengacu kepada sasaran strategis kedua, terdapat 4 (empat) indikator kinerja kegiatan yang capaiannya sebagai berikut :

2.1 Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan sekretariat terhadap Komisioner dan juga mendukung kebutuhan secara administratif, sekretariat Komisi Informasi Pusat melakukan survei kepuasan Komisioner terhadap Layanan sekretariat di Komisi Informasi Pusat. Maksud dan tujuan dari survei ini adalah untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh terkait dengan kualitas layanan sekretariat Komisi Informasi Pusat terhadap kepuasan komisioner, sehingga dapat menjadi masukan dalam rangka optimalisasi layanan sekretariat dalam mendukung kinerja Komisioner Komisi Informasi Pusat. Hal ini juga merupakan salah satu metode untuk memberi penilaian terhadap sebuah sistem pengelolaan terhadap dukungan administrasi yang diamanahkan dalam Pasal 29 Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 dan Permen Kominfo Nomor 11 Tahun 2011.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan Teknik survey melalui penyebaran kuesioner. Survei dilakukan terhadap Komisioner Komisi Informasi Pusat

sebanyak 7 (tujuh) orang dengan cara meminta komisioner mengisi *survei*. *Survei* yang disusun dengan menggunakan skala Likert 1-4 (1 = sangat tidak puas; 2 = tidak puas; 3= puas dan 4 = sangat puas). Kuesioner hasil survei kepuasan kemudian ditabulasi, dengan diberikan Nilai Predikat sebagai berikut : $A \geq 90$, $B \geq 50$, $C \leq 50$.

Hasil Survei Kepuasan Komisiner terhadap Layanan Sekretariat di Komisi Informasi Pusat menunjukkan hasil sebagai berikut :

Responden	Hasil	
	Nilai Harapan	Nilai Kesesuaian
Responden 1	1,000	0,754
Responden 2	1,000	0,961
Responden 3	1,000	0,765
Responden 4	1,000	0,789
Responden 5	1,000	0,854
Responden 6	1,000	0,849
Responden 7	1,000	0,786
TOTAL	7,000	5,758

Dari hasil diatas, maka Kesimpulan atas Survei Kepuasan Komisiner terhadap Layanan Sekretariat di Komisi Informasi Pusat yakni Nilai Harapan (7,000) \geq Nilai Kesesuaian (5,758).

Hasil rekapitulasi dari data Survei Kepuasan Komisioner terhadap Layanan Sekretariat di Komisi Informasi Pusat kemudian oleh tim di hitung rata-ratanya untuk mendapatkan nilai predikat. Dari total yang ada, rata-rata yang didapatkan adalah : **91,13**. Maka Kepuasan Komisioner terhadap Layanan Sekretariat di Komisi Informasi Pusat memiliki **Nilai Predikat A** yang artinya telah sesuai dengan target yang diperjanjikan.

2.2 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran KIP

Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan suatu indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian / Lembaga yang memuat 12 indikator dengan bobot yang berbeda dari masing – masing indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. IKPA akan menjadi salah satu alat monev dan pembinaan pelaksanaan anggaran satker.

Berdasarkan indikator tersebut diatas, Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Komisi Informasi Pusat sampai dengan Desember 2019 adalah sebesar 97,19. Ini artinya telah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar ≥ 94 dan merupakan pencapaian yang sangat baik bagi Sekretariat Komisi Informasi Pusat dalam hal pengelolaan keuangan dan anggaran yang akuntabel.

Tahun 2019 Sekretariat Komisi Informasi Pusat mendapat penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Peringkat 3 Pengelola Anggaran Berkinerja Terbaik Tahun 2019 Lingkup kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta. Hal ini merupakan pencapaian yang sangat baik bagi pelaksana anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat.



2.3 Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Realisasi Anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2019 Berdasarkan Hasil Pengawasan BPK dan Itjen

Hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Jenderal terhadap Komisi Informasi Pusat tahun anggaran 2017 adalah “tidak ada temuan dalam pengelolaan anggaran di Komisi Informasi Pusat”.

2.4 Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Lingkungan Sekretariat Komisi Informasi Pusat Berdasarkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut oleh BPK dan Itjen

Hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Jenderal terhadap Komisi Informasi Pusat tahun anggaran 2017 adalah “tidak ada temuan dalam pengelolaan anggaran di Komisi Informasi Pusat” sehingga tidak ada tindak lanjut atas hasil rekomendasi.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2019 Sekretariat Komisi Informasi Pusat mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp. 21.972.110.000,-. Dari jumlah tersebut realisasi serapan anggaran sampai dengan Desember 2019 mencapai sebesar 21.625.034.838 atau 98,42%, dengan rincian realisasi anggaran disajikan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
1.	Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik Sesuai UU No. 14/2008	5.000.184.000	4.959.100.611	99,17
2.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Sekretariat Komisi Informasi Pusat	16.971.926.000	16.665.934.227	98,19
Jumlah		21.972.110.000	21.625.034.838	98,42

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Komisi Informasi Pusat tahun anggaran 2019 menyajikan berbagai keberhasilan dan kendala dalam mencapai sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Secara umum capaian sasaran kegiatan bisa dikatakan “berhasil” karena capaiannya rata – rata 94,40% dari target, walaupun terdapat indikator yang belum mencapai target karena adanya pemasalahan atau kendala yang telah disampaikan di atas.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran kegiatan tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama dengan pihak terkait akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator dapat tercapai apabila seluruh komponen terkait memahami arti pentingnya Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Selain itu, Komisi Informasi Pusat juga berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan kinerja dengan melakukan inovasi dalam berbagai bidang, seperti pengembangan metode permohonan sengketa informasi berbasis elektronik dan perubahan metode monitoring dan evaluasi kepatuhan Badan Publik dalam melaksanakan Undang – Undang Keterbukaan Informasi dari manual menjadi berbasis elektronik serta taat asas agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.